



Penerapan Asas *Equality Before The Law* dalam Penanganan Kasus Narkotika Oleh LBH Legundi Surabaya

Denada Chalimy Pramesti^{1*}, Abd. Wachid Habibullah²

¹⁻²Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Universitas Trunodjoyo Madura, Indonesia

Email: 220111100382@student.trunojo.ac.id^{1*}, awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id²

*Penulis Korespondensi: 220111100382@student.trunojo.ac.id

Abstract. *This research analyzes the application of the equality before the law principle in handling narcotics cases by the Legal Aid Institute (LBH) Legundi Surabaya. The principle of equality before the law is a fundamental principle guaranteed in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, yet its implementation in narcotics law enforcement still faces various challenges. This study employs a normative juridical method with a qualitative approach to examine LBH Legundi's strategies in ensuring clients fully obtain their constitutional rights. The findings reveal that although LBH Legundi has implemented various strategies such as detailed examination of arrest procedures, optimization of legal instruments, and efforts for detention suspension, the application of the equality before the law principle remains hindered by several factors. The main challenges include strong social stigma against narcotics offenders, limited resources of legal aid institutions, disparities in judicial decisions, structural barriers in accessing justice, weak supervision systems, minimal systemic support from the state, and a law enforcement mindset that remains punitive rather than rehabilitative. This condition creates a significant gap between suspects from economically disadvantaged backgrounds and those from affluent backgrounds, which contradicts the spirit of substantive justice. The study concludes that realizing the principle of equality before the law requires comprehensive reform touching structural, cultural, and systemic aspects of Indonesia's criminal justice system.*

Keywords: *Equality Before Law; Justice; Legal Aid Institute; Narcotics; Sentencing Disparity.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis penerapan asas *equality before the law* dalam penanganan kasus narkotika oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Legundi Surabaya. Asas persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, namun implementasinya dalam praktik penegakan hukum narkotika masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji strategi LBH Legundi dalam memastikan kliennya memperoleh hak-hak konstitusional secara penuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LBH Legundi telah menerapkan berbagai strategi seperti penelaaran detail prosedur penangkapan, optimalisasi instrumen hukum, dan upaya penangguhan penahanan, penerapan asas *equality before the law* masih terhambat oleh beberapa faktor. Tantangan utama meliputi stigma sosial yang kuat terhadap pelaku narkotika, keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, disparitas putusan hakim, hambatan struktural dalam akses peradilan, lemahnya sistem pengawasan, minimnya dukungan sistemik dari negara, serta *mindset* aparat penegak hukum yang masih berorientasi *punitive* dibanding *rehabilitative*. Kondisi ini menciptakan kesenjangan signifikan antara tersangka dari kalangan ekonomi lemah dengan tersangka dari kalangan mampu, yang bertentangan dengan semangat keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perwujudan asas *equality before the law* memerlukan reformasi komprehensif yang menyentuh aspek struktural, kultural, dan sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata kunci: Disparitas Putusan; *Equality Before Law*; Keadilan; Lembaga Bantuan Hukum; Narkotika.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan prinsip keadilan dan kesetaraan sebagai fondasi dalam sistem peradilan pidana. Salah satu asas fundamental yang menjadi pilar negara hukum adalah *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Asas ini mengandung makna bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, politik, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum. Konsep ini secara tegas termuat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjamin bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Namun dalam praktik penegakan hukum, penerapan asas *equality before the law* masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat khususnya dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana narkotika yang menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Perkara narkotika memiliki kompleksitas tersendiri karena melibatkan berbagai lapisan masyarakat dengan status sosial ekonomi yang beragam. Ironisnya, penelitian menunjukkan bahwa dalam penegakan hukum narkotika, sering terjadi perlakuan yang berbeda antara tersangka dari kalangan masyarakat bawah dengan mereka yang memiliki kedudukan atau koneksi tertentu. Disparitas ini tidak hanya terlihat dari proses penyidikan, tetapi juga dalam putusan pengadilan yang terkadang menunjukkan ketidakkonsistenan dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku dengan kasus yang serupa.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya telah memberikan landasan hukum yang jelas dalam membedakan antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkotika. Pasal 54 dan Pasal 127 undang-undang tersebut mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini sejalan dengan pendekatan yang lebih humanis yang menempatkan pengguna narkotika sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Akan tetapi, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak pengguna narkotika justru diperlakukan sama dengan pengedar, bahkan divonis dengan hukuman penjara yang berat. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Di tengah permasalahan tersebut, keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi sangat krusial dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu dan rentan mengalami diskriminasi hukum. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi tersangka atau terdakwa yang berhadapan dengan hukum. Salah satu LBH yang aktif dalam penanganan kasus narkotika adalah LBH Legundi Surabaya. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang bantuan hukum, LBH Legundi telah menangani berbagai kasus narkotika dengan spektrum yang luas, mulai dari kasus pengguna hingga kasus dengan vonis berat.

Praktik penanganan kasus narkotika di LBH Legundi Surabaya menarik untuk dikaji karena lembaga ini bersinggungan langsung dengan realitas penegakan hukum di tingkat akar

rumpit. Melalui pendampingan hukum yang dilakukan, LBH Legundi menghadapi berbagai tantangan dalam memperjuangkan hak-hak kliennya, termasuk memastikan bahwa asas *equality before the law* benar-benar diterapkan tanpa pandang bulu. Pengalaman LBH Legundi dalam menangani kasus-kasus narkoba dapat menjadi cerminan bagaimana asas kesetaraan hukum diterapkan dalam konteks nyata, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan yang masih menghalangi terwujudnya keadilan yang substantif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana asas *equality before the law* diterapkan dalam praktik penanganan kasus narkoba di LBH Legundi Surabaya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tantangan dalam implementasi asas tersebut, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berkeadilan.

2. KAJIAN TEORITIS

Asas *Equality Before The Law* (Persamaan di Hadapan Hukum)

Asas *equality before the law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menjamin setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ras, agama, maupun status sosialnya. Konsep ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Dalam praktiknya, asas persamaan di hadapan hukum mengandung dua dimensi penting. Pertama, dimensi substantif yang mengharuskan hukum berlaku sama bagi semua orang. Kedua, dimensi prosedural yang menuntut proses penegakan hukum dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif. Kedua dimensi tersebut saling berkaitan dan harus diterapkan secara bersamaan agar keadilan dapat terwujud secara optimal.

Penerapan asas ini dalam sistem peradilan pidana menghendaki agar setiap tersangka atau terdakwa, termasuk dalam kasus narkoba, mendapatkan perlakuan yang setara dalam proses hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Namun demikian, realitas di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu mengakses layanan bantuan hukum yang berkualitas.

Bantuan Hukum sebagai Hak Konstitusional

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tidak dapat dipisahkan dari jaminan persamaan di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mendefinisikan bantuan hukum sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal yang seringkali mengalami diskriminasi dalam sistem peradilan.

Pemberian bantuan hukum memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Melalui pendampingan hukum yang kompeten, hak-hak tersangka atau terdakwa dapat dilindungi dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Hal ini sangat relevan dalam penanganan kasus narkotika yang seringkali melibatkan proses penyidikan intensif dan berisiko tinggi terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks kasus narkotika, peran lembaga bantuan hukum menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas pengaturan hukum narkotika di Indonesia yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga rehabilitatif. Advokat atau pemberi bantuan hukum dituntut untuk memahami secara mendalam substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk pembedaan antara pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, dan pengedar yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang penanganannya memerlukan strategi khusus dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur sanksi pidana yang sangat berat, mulai dari pidana penjara minimal 4 tahun hingga pidana mati bagi kejahatan tertentu. Kebijakan hukum yang keras tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberantas peredaran gelap narkotika yang mengancam generasi bangsa.

Meskipun demikian, undang-undang narkotika juga mengakomodasi paradigma keseimbangan antara pendekatan punishment dan treatment, khususnya terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika memberikan kewajiban kepada pecandu dan korban penyalahgunaan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan kondisi pelaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan.

Permasalahan muncul ketika dalam praktiknya terjadi disparitas putusan pengadilan terhadap kasus-kasus narkoba yang sejenis. Penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan akses terhadap bantuan hukum yang berkualitas turut mempengaruhi hasil putusan pengadilan. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya penerapan asas equality before the law dalam penanganan kasus narkoba, di mana kelompok masyarakat ekonomi lemah cenderung menerima putusan yang lebih berat dibandingkan mereka yang mampu mengakses layanan advokat profesional berbayar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan tentang asas equality before the law, tetapi juga melihat bagaimana penerapannya secara nyata dalam praktik penanganan kasus narkoba di LBH Legundi Surabaya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan para advokat LBH Legundi yang menangani kasus narkoba, klien yang pernah didampingi, serta observasi terhadap proses pendampingan hukum yang dilakukan lembaga tersebut.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman mereka secara lebih mendalam. Jumlah informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang benar-benar memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait penanganan kasus narkoba. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses konsultasi hukum, penyusunan strategi pembelaan, hingga pendampingan di persidangan berlangsung. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan penegakan hukum dan bantuan hukum. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola interaktif. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data yang diperoleh diseleksi dan difokuskan pada

hal-hal yang penting sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami. Terakhir, dari data yang telah disajikan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan kredibilitas temuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas *equality before the law* merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia yang dijamin oleh konstitusi. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kedudukan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses hukum. Namun demikian, implementasi prinsip ini dalam kenyataan sehari-hari masih menghadapi berbagai persoalan kompleks, terutama dalam penanganan kasus narkotika. LBH Legundi Surabaya sebagai lembaga yang berkomitmen menyediakan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu memiliki peran strategis dalam mewujudkan asas *equality before the law*. Melalui program pendampingan hukum cuma-cuma, lembaga ini berupaya menjembatani kesenjangan akses keadilan yang dialami kelompok marginal dalam sistem peradilan pidana. Pendampingan yang diberikan mencakup seluruh tahapan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan.

Dalam praktik penanganan kasus narkotika, LBH Legundi menerapkan strategi khusus untuk memastikan kliennya memperoleh hak-hak konstitusional secara penuh. Strategi pertama adalah melakukan penelaaran detail terhadap prosedur penangkapan dan penyitaan barang bukti. Hal ini penting mengingat tidak jarang terjadi pelanggaran prosedur yang dapat merugikan hak tersangka namun luput dari perhatian karena tersangka tidak memahami hak-haknya. Melalui penelaaran yang cermat, advokat dapat mengidentifikasi kelemahan dalam proses penyidikan yang dapat digunakan sebagai dasar pembelaan. Strategi kedua adalah mengoptimalkan penggunaan instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingan klien. Misalnya, dalam kasus pengguna narkotika, LBH Legundi secara aktif mengadvokasi agar klien mendapatkan rehabilitasi alih-alih pemidanaan sesuai amanat Undang-Undang Narkotika. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama, bukan semata pembalasan.

Strategi ketiga berkaitan dengan upaya mendapatkan penangguhan penahanan bagi klien yang memenuhi persyaratan. Penahanan selama proses persidangan memberikan dampak buruk tidak hanya pada tersangka tetapi juga keluarganya, terutama dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, LBH Legundi berusaha semaksimal mungkin mengajukan permohonan

penanggungan dengan menyiapkan argumentasi yuridis yang kuat serta mencari penjamin yang dapat dipercaya. Namun dalam pelaksanaannya, upaya mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum ini menghadapi tantangan berat. Salah satu kendala utama adalah disparitas perlakuan antara tersangka dari kalangan ekonomi lemah dengan tersangka dari kalangan mampu. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa tersangka dari keluarga tidak mampu cenderung mengalami kesulitan lebih besar dalam mengakses hak-hak prosedural mereka. Mereka lebih sering ditahan dalam jangka waktu lama, lebih sulit mendapat penanggungan penahanan, dan umumnya menerima vonis yang lebih berat dibandingkan tersangka dari kalangan mampu dengan kasus yang relatif serupa.

Perbedaan perlakuan ini mencerminkan realitas bahwa meskipun hukum secara formal menjamin kesetaraan, implementasinya masih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis seperti kemampuan ekonomi dan akses terhadap jaringan sosial. Tersangka yang mampu membayar advokat dengan honorarium tinggi cenderung mendapat layanan hukum yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan saksi ahli, investigasi mendalam terhadap alat bukti, dan strategi pembelaan yang lebih sofisticated. Di sisi lain, klien LBH Legundi harus menghadapi realitas keterbatasan sumber daya lembaga yang berdampak pada kualitas layanan yang dapat diberikan. Meskipun para advokat LBH memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi, beban kerja yang berat akibat banyaknya kasus yang harus ditangani dengan sumber daya terbatas membuat mereka tidak selalu dapat memberikan perhatian optimal pada setiap kasus. Kondisi ini menciptakan kesenjangan struktural dalam akses terhadap keadilan yang sebenarnya bertentangan dengan semangat asas *equality before the law*.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, LBH Legundi mengembangkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak termasuk akademisi, mahasiswa fakultas hukum, dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kolaborasi ini membantu memperluas kapasitas lembaga dalam menangani kasus serta memperkaya perspektif dalam menyusun strategi pembelaan. Selain itu, LBH juga aktif melakukan kampanye publik dan advokasi kebijakan untuk mendorong reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan. Aspek penting lain dalam upaya mewujudkan *equality before the law* adalah edukasi hukum kepada masyarakat. LBH Legundi secara rutin menyelenggarakan penyuluhan hukum di komunitas-komunitas rentan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Edukasi ini mencakup penjelasan tentang hak-hak tersangka, prosedur peradilan pidana, dan cara mengakses layanan bantuan hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka, masyarakat diharapkan dapat lebih berdaya dalam menghadapi proses hukum dan tidak mudah menjadi korban kesewenang-wenangan aparat.

Dalam beberapa kasus yang ditangani, LBH Legundi berhasil mencapai hasil positif yang menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan tidaklah sia-sia. Terdapat kasus dimana klien yang semula dituntut dengan hukuman berat berhasil mendapat vonis lebih ringan atau bahkan divonis rehabilitasi berkat pembelaan yang solid. Keberhasilan-keberhasilan ini menjadi motivasi bagi para advokat untuk terus berjuang meski menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan. Namun demikian, keberhasilan dalam kasus-kasus individual tidak serta merta menyelesaikan persoalan struktural dalam sistem peradilan. Masih banyak tersangka dari kalangan miskin yang tidak terjangkau oleh layanan bantuan hukum dan harus menghadapi proses peradilan sendirian tanpa pemahaman memadai tentang hak-hak mereka. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas dan jangkauan lembaga bantuan hukum serta reformasi sistemik dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Untuk memberikan gambaran konkret tentang penerapan asas equality before the law dalam penanganan kasus narkotika, berikut dipaparkan kasus yang ditangani oleh LBH Legundi Surabaya: kasus yang menarik adalah penanganan terhadap Siti (nama samaran), seorang pekerja seks komersial yang tertangkap menggunakan narkotika jenis ganja. Siti mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi sejak proses penangkapan. Aparat kepolisian tidak hanya menangkap karena kepemilikan narkotika, tetapi juga melakukan stigmatisasi berlebihan karena profesinya. Siti mengaku mendapat perlakuan kasar dan intimidasi selama pemeriksaan. Dalam berkas perkaranya, penyidik cenderung memperberat dakwaan tanpa mempertimbangkan bahwa Siti sebenarnya adalah korban dari lingkungan sosial yang membuatnya terjerat narkotika. LBH Legundi yang mendampingi Siti harus bekerja ekstra keras untuk memastikan hak-hak kliennya terpenuhi. Tim advokat mengajukan keberatan terhadap proses pemeriksaan yang melanggar prosedur dan meminta agar Siti diperlakukan secara adil tanpa memandang latar belakang pekerjaannya. Dalam persidangan, LBH Legundi menekankan bahwa semua orang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, terlepas dari profesi atau status sosialnya. Hakim akhirnya memberikan putusan yang lebih ringan dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Siti dan merekomendasikan rehabilitasi sosial.

Penerapan asas equality before the law dalam penanganan kasus narkotika menghadapi sejumlah tantangan mendasar yang bersifat struktural maupun kultural. Tantangan-tantangan ini tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dan memperkuat satu sama lain, menciptakan lingkaran yang sulit diputus dalam upaya mewujudkan keadilan yang substantif. Tantangan pertama dan paling fundamental adalah stigma sosial yang melekat pada pelaku tindak pidana narkotika. Dalam persepsi masyarakat umum, narkotika dipandang sebagai musuh bersama

yang harus diberantas dengan keras tanpa pandang bulu. Pandangan ini memunculkan sikap intoleran terhadap siapapun yang terlibat dalam perkara narkoba, baik sebagai pengedar, kurir, maupun pengguna. Stigma ini begitu kuat sehingga mempengaruhi cara aparat penegak hukum dan bahkan hakim memandang tersangka atau terdakwa.

Dampak dari stigma ini sangat nyata dalam praktik penegakan hukum. Tersangka kasus narkoba cenderung diperlakukan lebih keras dibanding tersangka tindak pidana lain. Mereka lebih sulit mendapat penangguhan penahanan, lebih sering mengalami perlakuan tidak manusiawi selama proses penyidikan, dan umumnya menerima tuntutan serta vonis yang lebih berat. Padahal dalam banyak kasus, tersangka adalah korban dari situasi sosial ekonomi yang memaksa mereka terlibat dalam peredaran narkoba, atau merupakan pengguna yang seharusnya mendapat rehabilitasi bukan pemidanaan. Stigma ini juga mempengaruhi persepsi hakim dalam memutus perkara. Meskipun hakim seharusnya independen dan hanya mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam kenyataannya faktor psikologis berupa stigma sosial turut berperan. Hakim yang juga merupakan bagian dari masyarakat tentu tidak sepenuhnya bebas dari pengaruh pandangan umum tentang bahaya narkoba. Akibatnya, putusan yang dijatuhkan cenderung berat meskipun fakta persidangan menunjukkan peran terdakwa yang minor atau bahkan hanya sebagai pengguna.

Tantangan kedua berkaitan dengan keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum. LBH Legundi sebagai organisasi non-profit sangat bergantung pada dana hibah dan donasi yang jumlahnya terbatas dan tidak selalu stabil. Keterbatasan finansial ini berdampak langsung pada jumlah advokat yang dapat dipekerjakan, fasilitas kantor, dan kemampuan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap kasus-kasus yang ditangani. Rasio antara jumlah advokat dengan jumlah kasus yang harus ditangani sangat tidak seimbang. Seorang advokat LBH seringkali harus menangani puluhan kasus secara bersamaan, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Beban kerja yang berat ini membuat mereka tidak selalu dapat memberikan perhatian optimal pada setiap kasus. Padahal kasus narkoba umumnya kompleks dan memerlukan analisis mendalam terhadap alat bukti serta pemahaman tentang modus operandi peredaran narkoba. Keterbatasan dana juga membatasi kemampuan LBH untuk menghadirkan saksi ahli atau melakukan tes laboratorium independen terhadap barang bukti. Dalam beberapa kasus, kesaksian ahli atau hasil tes independen dapat menjadi kunci kemenangan atau setidaknya dapat meringankan tuntutan. Namun biaya untuk menghadirkan ahli atau melakukan tes laboratorium seringkali di luar kemampuan finansial LBH. Kondisi ini

menciptakan ketimpangan dibanding dengan tersangka mampu yang dapat dengan mudah mengakses fasilitas-fasilitas tersebut.

Tantangan ketiga adalah disparitas putusan hakim dalam kasus-kasus yang memiliki kesamaan fakta. Inkonsistensi ini menjadi persoalan serius karena mengindikasikan bahwa faktor-faktor di luar pertimbangan yuridis turut mempengaruhi putusan. Pengamatan terhadap berbagai putusan pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa dengan barang bukti dan peran yang relatif sama dapat menerima vonis yang sangat berbeda. Sebagai contoh, seorang terdakwa yang didampingi advokat berpengalaman dan memiliki akses ke jaringan peradilan dapat menerima vonis jauh lebih ringan dibanding terdakwa lain dengan fakta serupa namun hanya didampingi advokat dari LBH atau bahkan tanpa pendampingan sama sekali. Perbedaan ini tidak dapat dijelaskan semata dari perspektif yuridis karena fakta hukum yang dipertimbangkan pada dasarnya sama. Yang berbeda adalah kualitas pembelaan dan mungkin juga faktor-faktor informal yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Disparitas putusan ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan asas equality before the law. Seharusnya dalam sistem yang adil, putusan didasarkan pada fakta objektif bukan pada kemampuan terdakwa mengakses sumber daya atau jaringan tertentu. Namun dalam praktiknya, akses terhadap advokat berkualitas, saksi ahli, dan bahkan hubungan informal dengan aparat penegak hukum dapat mempengaruhi hasil akhir suatu perkara.

Tantangan keempat berkaitan dengan hambatan struktural dalam mengakses proses peradilan yang adil. Hambatan ini dimulai sejak tahap paling awal yaitu penangkapan. Banyak tersangka dari kalangan miskin tidak memahami hak-hak mereka saat ditangkap dan tidak tahu bahwa mereka berhak didampingi advokat sejak penyidikan. Akibatnya, mereka menghadapi proses penyidikan sendirian tanpa pemahaman memadai tentang strategi yang harus diambil. Ketidakhahaman ini diperparah oleh minimnya informasi yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada tersangka tentang hak-hak mereka. Meskipun KUHAP mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak tersangka, dalam praktiknya pemberitahuan ini sering dilakukan secara formal tanpa memastikan tersangka benar-benar memahami. Tersangka yang buta huruf atau berpendidikan rendah khususnya sangat rentan karena mereka kesulitan memahami istilah-istilah hukum yang digunakan. Di tingkat persidangan, hambatan akses terlihat dari sulitnya tersangka miskin mendapat penangguhan penahanan. Prosedur penangguhan penahanan memerlukan penjamin dan jaminan yang tidak mudah dipenuhi oleh keluarga miskin. Bahkan ketika LBH membantu mengajukan permohonan, persetujuan dari penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak selalu mudah didapat. Akibatnya, tersangka miskin

lebih lama menjalani penahanan selama proses persidangan, yang berdampak buruk pada kehidupan ekonomi keluarga mereka.

Tantangan kelima adalah lemahnya sistem pengawasan terhadap proses penegakan hukum. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan menghormati hak-hak tersangka. Namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan yang ada belum berjalan optimal. Pengaduan tentang pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang seringkali tidak ditindaklanjuti dengan serius. Lemahnya pengawasan ini membuka peluang terjadinya berbagai praktik menyimpang seperti penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan, pemerasan, atau bahkan fabrikasi alat bukti. Tersangka dari kalangan miskin khususnya sangat rentan menjadi korban praktik-praktik ini karena mereka tidak memiliki akses atau pengetahuan untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Bahkan ketika mereka berusaha mengadu, seringkali pengaduan tersebut tidak ditanggapi serius oleh institusi yang berwenang.

LBH Legundi dalam praktiknya sering menemukan kasus-kasus dimana prosedur penangkapan, pengeledahan, atau penyitaan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun upaya untuk mempersoalkan hal ini dalam persidangan menghadapi kendala karena hakim cenderung lebih mempercayai keterangan dari aparat penegak hukum dibanding keterangan terdakwa. Budaya hukum yang memberikan *presumption of regularity* terhadap tindakan aparat membuat pembuktian adanya pelanggaran prosedur menjadi sangat sulit. Tantangan keenam berkaitan dengan minimnya dukungan sistemik dari negara untuk memperkuat kapasitas lembaga bantuan hukum. Meskipun Undang-Undang tentang Bantuan Hukum telah mengatur kewajiban negara untuk menyediakan anggaran bagi penyelenggaraan bantuan hukum, dalam praktiknya anggaran yang dialokasikan masih jauh dari kebutuhan riil. Banyak lembaga bantuan hukum termasuk LBH Legundi harus berjuang dengan keterbatasan anggaran yang membatasi jangkauan dan kualitas layanan yang dapat diberikan. Dukungan yang minim ini kontras dengan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dan kejaksaan. Ketimpangan sumber daya ini menciptakan *asymmetry of power* dalam proses peradilan yang merugikan terdakwa, terutama mereka yang tidak mampu. Dalam kondisi ideal, negara seharusnya memastikan bahwa terdakwa memiliki akses terhadap sumber daya pembelaan yang sebanding dengan sumber daya yang dimiliki penuntut umum agar proses adversarial dalam peradilan dapat berjalan secara fair.

Terakhir, tantangan kultural berupa mindset aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pendekatan *punitive* dibanding *rehabilitative* juga menjadi hambatan. Meskipun Undang-Undang Narkotika telah mengamanatkan pendekatan rehabilitasi bagi

pengguna narkotika, dalam praktiknya aparat masih cenderung menempuh jalur pemidanaan. Mindset ini dipengaruhi oleh target-target kuantitatif dalam pemberantasan narkotika yang mendorong aparat untuk mengutamakan penangkapan dan pemidanaan ketimbang pendekatan rehabilitatif yang lebih kompleks dan tidak langsung terukur. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa perwujudan asas *equality before the law* dalam penanganan kasus narkotika memerlukan upaya komprehensif yang menyentuh aspek struktural, kultural, dan sistemik. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, terutama negara, untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya menjadi jargon normatif tetapi benar-benar terwujud dalam praktik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas *equality before the law* dalam penanganan kasus narkotika di LBH Legundi Surabaya menghadapi kompleksitas yang bersifat multidimensional. Meskipun asas kesetaraan di hadapan hukum telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam praktik penegakan hukum narkotika masih jauh dari ideal. LBH Legundi Surabaya sebagai lembaga yang berkomitmen menyediakan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu telah berupaya maksimal menerapkan berbagai strategi untuk memastikan kliennya memperoleh hak-hak konstitusional secara penuh, mulai dari penelaaran detail terhadap prosedur penangkapan dan penyitaan, optimalisasi instrumen hukum untuk perlindungan klien, hingga upaya mendapatkan penangguhan penahanan.

Namun demikian, upaya mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum ini menghadapi berbagai tantangan fundamental yang saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Stigma sosial yang sangat kuat terhadap pelaku tindak pidana narkotika telah mempengaruhi cara aparat penegak hukum dan hakim memandang tersangka, mengakibatkan perlakuan yang cenderung lebih keras dan vonis yang lebih berat tanpa mempertimbangkan konteks dan peran sebenarnya dari terdakwa. Keterbatasan sumber daya lembaga bantuan hukum, baik dari segi finansial maupun jumlah advokat, menciptakan kesenjangan struktural dalam akses terhadap keadilan dibandingkan dengan tersangka dari kalangan mampu yang dapat mengakses layanan hukum yang lebih komprehensif. Disparitas putusan hakim dalam kasus-kasus yang memiliki kesamaan fakta menunjukkan bahwa faktor-faktor di luar pertimbangan yuridis, seperti kemampuan ekonomi dan akses terhadap jaringan peradilan, turut mempengaruhi hasil akhir suatu perkara, yang sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.

Hambatan struktural dalam mengakses proses peradilan yang adil, mulai dari tahap penangkapan hingga persidangan, semakin memperparah ketimpangan ini, terutama bagi tersangka dari kalangan miskin yang tidak memahami hak-hak mereka dan tidak mendapat informasi yang memadai dari aparat penegak hukum. Lemahnya sistem pengawasan terhadap proses penegakan hukum membuka peluang terjadinya berbagai praktik menyimpang, sementara minimnya dukungan sistemik dari negara untuk memperkuat kapasitas lembaga bantuan hukum menciptakan ketimpangan sumber daya yang sangat merugikan terdakwa kurang mampu. Mindset aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pendekatan punitive dibanding *rehabilitative* juga menjadi hambatan dalam implementasi amanat Undang-Undang Narkotika yang seharusnya memberikan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara formal hukum Indonesia menjamin kesetaraan, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan signifikan antara tersangka dari kalangan ekonomi lemah dengan tersangka dari kalangan mampu. Perwujudan asas *equality before the law* dalam penanganan kasus narkotika memerlukan upaya komprehensif yang menyentuh aspek struktural, kultural, dan sistemik. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak, khususnya negara, untuk melakukan reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana, penguatan kapasitas dan jangkauan lembaga bantuan hukum, peningkatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma dari pendekatan pemidanaan menuju pendekatan rehabilitasi, agar prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya menjadi jargon normatif tetapi benar-benar terwujud dalam praktik dan memberikan keadilan substantif bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial ekonomi mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Adiputra, I. M. A., & Dharmawan, N. K. S. (2021). Implementasi prinsip equality before the law dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 10(7), 567–579.
- Asikin, Z. (2019). Problematika lembaga bantuan hukum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 267–280.
- Atmasasmita, R. (2021). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Dewi, K. S. (2020). Implementasi asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 448–470.
- Fauzan, M. (2021). Disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkotika dan implikasinya terhadap rasa keadilan masyarakat. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 73–92.
- Harahap, M. Y. (2020). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.

- Hasibuan, R., & Ridwan, M. (2020). Efektivitas pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 245–262.
- Hidayat, T. (2022). Peran lembaga bantuan hukum dalam mewujudkan access to justice bagi masyarakat miskin. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(1), 85–104.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2020). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Prakoso, D. (2020). Stigmatisasi sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan dampaknya dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(4), 889–910.
- Prasetyo, T. (2021). Kebijakan kriminal dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 51(1), 98–115.
- Rahardjo, S. (2020). *Penegakan hukum progresif*. Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2021). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Riono, S., & Haris. (2021). Analisis yuridis implementasi asas legalitas dan equality before the law dalam undang-undang narkotika. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 177–190. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i1.15473>
- Santoso, T. (2021). Kebijakan penanggulangan narkotika: Antara pendekatan penal dan non-penal. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(2), 158–175.
- Simanjuntak, N. (2020). Penerapan asas equality before the law dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Antara *das sein* dan *das sollen*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 189–206.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2021). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Cet. ke-19). Rajawali Pers.
- Suhariyanto, B. (2019). Disparitas putusan hakim dalam perkara pidana: Perspektif keadilan dan kepastian hukum. *Jurnal Negara Hukum*, 10(2), 237–256.
- Triwulandari, N. G. A. A. M. (2020). Problematika pemberian bantuan hukum struktural dan non-struktural kaitannya dengan asas equality before the law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 535–552. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas equality before the law terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(2), 115–134. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186>

- Wulandari, F., & Budiono, A. R. (2021). Disparitas putusan hakim dalam perkara narkoba: Perspektif keadilan hukum. *Arena Hukum*, 14(3), 456–475.
- Zulkarnain, et al. (2023). Penerapan asas equality before the law dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba terhadap pengguna narkoba di kalangan publik figur. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(5), 390–405.